

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1621/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 8 Maret 2017 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Dr KRISTIAWANTO, S.H.I, M.H			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0317058405			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Grobogan, 17 Mei 1984			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Sultan Agung, 14 April 2007 S-2, Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, 14 November 2011 S-3, Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, 15 November 2017			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 8 Maret 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Magister Ilmu Hukum / Ilmu Hukum S-2			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	3 Tahun 9 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Jayabaya			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	200.00	200.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	12.00	12.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	30.10	30.10
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	243.10	243.10
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	244.10	244.10
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021				
	Dalam Mata Kuliah :				
	1. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ,				
	2. SISTEM PERADILAN PIDANA .				

Yth. Sdr. Dr Kristiawanto, S.H.I, M.H
Universitas Jayabaya
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Jayabaya;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1621/LL3/PT/2020✓

Masa Penilaian : Tanggal 8 Maret 2017 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Dr KRISTIAWANTO, S.H.I, M.H			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0317058405			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Grobogan, 17 Mei 1984			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Sultan Agung, 14 April 2007 S-2, Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, 14 November 2011 S-3, Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, 15 November 2017			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 8 Maret 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Magister Ilmu Hukum / Ilmu Hukum S-2			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	3 Tahun 9 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Jayabaya			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	200.00	200.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	12.00	12.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	30.10	30.10
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	243.10	243.10
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	244.10	244.10
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021				
	Dalam Mata Kuliah :				
	1. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ,				
	2. SISTEM PERADILAN PIDANA .				

Yth. Sdr. Dr Kristiawanto, S.H.I, M.H
Universitas Jayabaya
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002 44

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Jayabaya;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.